



P E N E T A P A N

Nomor : 126/Pdt.P/2022/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan berupa penetapan sebagai berikut :

VALENTIN WIDIYASTUTI, Tempat/Tgl. Lahir : Madiun / 28 Juni 1979, Agama: Khatolik, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Perumahan Merak Indah Jl.Jalak 1/2 RT/RW 006/002 Kelurahan Nambangan Kidul, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca permohonan Pemohon ;

Setelah meneliti dan memeriksa bukti surat ;

Setelah memeriksa saksi-saksi;

Menimbang, bahwa menurut surat permohonan Pemohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun pada tanggal 9 November 2022 dibawah Register Perkara Nomor : 126/ Pdt.P/2022/PN Mad, Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah penduduk Perumahan Merak Indah Jl.Jalak 1/2 RT/RW 006/002 Kelurahan Nambangan Kidul,Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Lai-laki bernama ENDRO SUKOCO secara sah dilaksanakan dan dicatatkan pada Gereja Katolik ST. Cornelius Madiun Dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madun pada tanggal 01 Agustus 2010, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 77/2010 tertanggal 01 Agustus 2010;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - **MARIETA LUSIA INDRIASTUTI**, umur 10 Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 02666/DK-WNI/2012;
 - **ANNA IMMACULATA INDRIYASTUTI**, umur 8 Tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 10588/DK-WNI/2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan ENDRO SUKOCO tersebut mempunyai 2 (dua) orang anak dimana keduanya masih dibawah umur;
- Bahwa pada tanggal 10 November 2015 Suami Pemohon (ENDRO SUKOCO) meninggal dunia sebagaimana tercatat di dalam Surat Kematian No. 3309-KM-30062022-0029;
- Bahwa suami Pemohon mempunyai hak atas harta warisan berupa Tanah Sawah atas nama ayah dari ENDRO SUKOCO yang terletak di Kelurahan Ngenden, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah Sertipikat Hak Milik Nomor : +- 1080 m2 atas nama WARTINI ;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Madiun Cq. Hakim pemeriksa perkara ini berkenan menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mewakili anak Pemohon yang bernama **MARIETA LUSIA INDRIASTUTI**, perempuan lahir di Bogor, 08 Februari 2012 (10 Tahun) dan **ANNA IMMACULATA INDRIYASTUTI** perempuan lahir di Yogyakarta, 07 Mei 2014 (8 Tahun) yang masih dibawah umur/belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum guna pengurusan peralihan hak atas Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : +- 1080 m2 atas nama WARTINI Ibu dari suami Pemohon ENDRO SUKOCO (almarhum) yaitu Tanah Sawah yang terletak di Kelurahan Ngenden, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini;
- Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Perumahan Merak Indah Jl.Jalak 1/2 RT/RW 006/002 Kelurahan Nambangan Kidul,Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun yang masih wilayah hukum Pengadilan Negeri Madiun maka sudah sepatutnya dan berdasarkan hukum permohonan ini Pemohon ajukan kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Madiun;

Berdasarkan alasan dan hal-hal tersebut diatas, Pemohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Madiun Cq Hakim pemeriksa perkara permohonan ini memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk mewakili anak Pemohon yang bernama **MARIETA LUSIA INDRIASTUTI**, perempuan lahir di Bogor, 08 Februari 2012 (10 Tahun) dan **ANNA IMMACULATA INDRIYASTUTI** perempuan lahir di Yogyakarta, 07 Mei 2014 (8 Tahun) yang mana masih dibawah umur/belum dewasa untuk melakukan

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 126/Pdt.P /2022/PN Mad



perbuatan hukum guna menandatangani segala surat-surat yang berhubungan dengan pengurusan peralihan hak Tanah Sawah Sertipikat Hak Milik Nomor : 334, luas +- 1080 m2 atas nama WARTINI Ibu dari suami Pemohon ENDRO SUKOCO (almarhum) yaitu Tanah Sawah yang terletak di Kelurahan Ngenden, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah;

3. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan tersebut dan setelah dibacakan surat permohonannya Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan bukti surat aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya sebagai berikut :

- a. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama VALENTIN WIDIYASTUTI, **(diberi tanda P-1);**
- b. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga (KK), atas nama Kepala Keluarga **VALENTIN WIDIYASTUTI, (diberi tanda P-2);**
- c. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 77/2010, tanggal 01 Agustus 2010, atas nama ENDRO SUKOCO dan VALENTIN WIDIYASTUTI **(diberi tanda P-3);**
- d. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 02666/DK-WNI/2012, tanggal 18 Juli 2012, atas MARIETA LUSIA INDRIASTUTI, **(diberi tanda P-4);**
- e. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 10588/DK-WNI/2014, tanggal 10 Oktober 2014, atas nama ANNA IMMACULATA INDRIYASTUTI, **(diberi tanda P-5);**
- f. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kematian Nomor : 3309-KM-30062022-0029, tanggal 04 Juli 2022, atas nama ENDRO SUKOCO, **(diberi tanda P-6);**
- g. Fotokopi sesuai asli Sertipikat Hak Milik No.334, luas: +- 1080 m2 atas nama WARTINI yang terletak di Desa Ngenden, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali, **(diberi tanda P-7);**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. YOHANES KRISTANTO, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah penduduk Perumahan Merak Indah Jl.Jalak 1/2 RT/RW 006/002 Kelurahan Nambangan Kidul,Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Lai-laki bernama ENDRO SUKOCO secara sah dilaksanakan dan dicatatkan pada Gereja Katolik ST. Cornelius Madiun Dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madun pada tanggal 01 Agustus 2010, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 77/2010 tertanggal 01 Agustus 2010;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - **MARIETA LUSIA INDRIASTUTI**, umur 10 Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 02666/DK-WNI/2012;
 - **ANNA IMMACULATA INDRIYASTUTI**, umur 8 Tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 10588/DK-WNI/2014;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan ENDRO SUKOCO tersebut mempunyai 2 (dua) orang anak dimana keduanya masih dibawah umur;
- Bahwa pada tanggal 10 November 2015 Suami Pemohon (ENDRO SUKOCO) meninggal dunia sebagaimana tercatat di dalam Surat Kematian No. 3309-KM-30062022-0029;
- Bahwa suami Pemohon mempunyai hak atas harta warisan berupa Tanah Sawah atas nama ayah dari ENDRO SUKOCO yang terletak di Kelurahan Ngenden, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah Sertipikat Hak Milik Nomor : 334, luas +- 1080 m2 atas nama WARTINI ;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mewakili anak Pemohon yang bernama **MARIETA LUSIA INDRIASTUTI**, perempuan lahir di Bogor, 08 Februari 2012 (10 Tahun) dan **ANNA IMMACULATA INDRIYASTUTI** perempuan lahir di Yogyakarta, 07 Mei 2014 (8 Tahun) yang masih dibawah umur/belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum guna pengurusan peralihan hak atas Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 334 , luas ± 1080 m2 atas nama WARTINI Ibu dari suami Pemohon ENDRO SUKOCO (almarhum) yaitu Tanah Sawah yang terletak

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 126/Pdt.P /2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kelurahan Ngenden, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. ENDANG SRINAWA DUKUTSIH, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah penduduk Perumahan Merak Indah Jl.Jalak 1/2 RT/RW: 006/002 Kelurahan Nambangan Kidul,Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Lai-laki bernama ENDRO SUKOCO secara sah dilaksanakan dan dicatatkan pada Gereja Katolik ST. Cornelius Madiun Dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madun pada tanggal 01 Agustus 2010, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 77/2010 tertanggal 01 Agustus 2010;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - **MARIETA LUSIA INDRIASTUTI**, umur 10 Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 02666/DK-WNI/2012;
 - **ANNA IMMACULATA INDRIYASTUTI**, umur 8 Tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 10588/DK-WNI/2014;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan ENDRO SUKOCO tersebut mempunyai 2 (dua) orang anak dimana keduanya masih dibawah umur;
- Bahwa pada tanggal 10 November 2015 Suami Pemohon (ENDRO SUKOCO) meninggal dunia sebagaimana tercatat di dalam Surat Kematian No. 3309-KM-30062022-0029;
- Bahwa suami Pemohon mempunyai hak atas harta warisan berupa Tanah Sawah atas nama ayah dari ENDRO SUKOCO yang terletak di Kelurahan Ngenden, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah Sertipikat Hak Milik Nomor :334, luas: +- 1080 m2 atas nama WARTINI ;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mewakili anak Pemohon yang bernama **MARIETA LUSIA INDRIASTUTI**, perempuan lahir di Bogor, 08 Februari 2012 (10 Tahun) dan **ANNA IMMACULATA INDRIYASTUTI** perempuan lahir di Yogyakarta, 07 Mei 2014 (8 Tahun) yang masih dibawah umur/belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum guna pengurusan peralihan hak atas Tanah

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 126/Pdt.P /2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik Nomor : 334, luas: \pm 1080 m² atas nama WARTINI Ibu dari suami Pemohon ENDRO SUKOCO (almarhum) yaitu Tanah Sawah yang terletak di Kelurahan Ngenden, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar keterangan **Pemohon** tanpa disumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Bahwa Pemohon adalah penduduk Perumahan Merak Indah Jl. Jalak 1/2 RT/RW 006/002 Kelurahan Nambangan Kidul, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun;
- 2) Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Lai-laki bernama ENDRO SUKOCO secara sah dilaksanakan dan dicatatkan pada Gereja Katolik ST. Cornelius Madiun Dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madun pada tanggal 01 Agustus 2010, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 77/2010 tertanggal 01 Agustus 2010;
- 3) Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a. **MARIETA LUSIA INDRIASTUTI**, umur 10 Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 02666/DK-WNI/2012;
 - b. **ANNA IMMACULATA INDRIYASTUTI**, umur 8 Tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 10588/DK-WNI/2014;
- 4) Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan ENDRO SUKOCO tersebut mempunyai 2 (dua) orang anak dimana keduanya masih dibawah umur;
- 5) Bahwa pada tanggal 10 November 2015 Suami Pemohon (ENDRO SUKOCO) meninggal dunia sebagaimana tercatat di dalam Surat Kematian No. 3309-KM-30062022-0029;
- 6) Bahwa suami Pemohon mempunyai hak atas harta warisan berupa Tanah Sawah atas nama ayah dari ENDRO SUKOCO yang terletak di Kelurahan Ngenden, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah Sertipikat Hak Milik Nomor : 334, luas: \pm 1080 m² atas nama WARTINI ;
- 7) Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mewakili anak Pemohon yang bernama **MARIETA LUSIA INDRIASTUTI**, perempuan lahir di Bogor, 08 Februari 2012 (10 Tahun) dan **ANNA IMMACULATA INDRIYASTUTI** perempuan lahir di Yogyakarta, 07 Mei

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 (8 Tahun) yang masih dibawah umur/belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum guna pengurusan peralihan hak atas Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor :334, luas : ± 1080 m² atas nama WARTINI Ibu dari suami Pemohon ENDRO SUKOCO (almarhum) yaitu Tanah Sawah yang terletak di Kelurahan Ngenden, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat disini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 330 KUHPdata, antara lain disebutkan : Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Penentuan tentang arti "belum dewasa" yang dipergunakan dalam beberapa peraturan undang-undang terhadap penduduk Indonesia (Ord. 31 Januari 1931) Stb.1931-54. Bila peraturan perundang-undangan menggunakan istilah "belum dewasa", maka sejauh mengenai penduduk Indonesia, dengan istilah ini dimaksudkan: semua orang yang belum genap 21 tahun dan yang sebelumnya tidak pernah kawin ;

Menimbang, bahwa menurut UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, disebutkan : "Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin". (Pasal 1 angka 2).

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan:

- Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. (Pasal 1 angka 1) ;
- Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak. (Pasal 1 angka 5) ;
- Untuk menjadi wali anak dilakukan melalui Penetapan Pengadilan. (Pasal 33 ayat 2) ;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab terhadap diri Anak dan wajib mengelola harta milik Anak yang bersangkutan untuk kepentingan terbaik bagi Anak (Pasal 33 ayat 2) ;

Menimbang, bahwa dalam **Pasal 394 KUHPerdata**, menyebutkan “*Bila wali hendak menjual barang-barang tak bergerak, maka surat permohonan yang diajukan oleh wali harus dilampiri sebuah daftar segala harta kekayaan si anak belum dewasa dan dalam daftar itu harus disebutkan barang-barang yang hendak dijual. Pengadilan Negeri berwenang untuk mengizinkan penjualan barang-barang itu, baik barang-barang yang ditunjuk maupun barang-barang lain, yang menurut pertimbangan Pengadilan Negeri penjualan barang-barang itu tidak menimbulkan begitu banyak kerugian bagi si anak belum dewasa*” ;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), menegaskan :

- Tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu. (Pasal 1329);
- Yang tak cakap untuk membuat persetujuan, antara lain adalah orang yang ditaruh di bawah pengampuan. (Pasal 1330) ;
- Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan. (Pasal 433) ;
- Orang yang ditempatkan di bawah pengampuan berkedudukan sama dengan anak yang belum dewasa. (Pasal 452) ;

Menimbang, bahwa dalam kepustakaan hukum, pengertian pengampuan sebagai berikut :

- Pengampuan adalah keadaan di mana seseorang karena sifat-sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak di dalam lalu lintas hukum. (lihat buku Pengantar Studi Hukum Perdata, HFA. Vollmar, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996) ;
- Di bawah Pengampuan adalah kedudukan seseorang yang menurut hukum perdata tidak dapat bertindak sendiri dalam perbuatan hukum tanpa diwakili atau bantuan dari pihak lain. (Glossary) ;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, disebutkan :

- Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan,



tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. (Pasal 1 angka 20) ;

- Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. (Pasal 32 ayat 1);
- Untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan hak atas tanah. (Pasal 4 ayat 1) ;
- Sertipikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1). (Pasal 31 ayat 1) ;
- Sertipikat hanya boleh diserahkan kepada pihak yang namanya tercantum dalam buku tanah yang bersangkutan sebagai pemegang hak atau kepada pihak lain yang dikuasakan olehnya. (Pasal 31 ayat 3) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon mengajukan alat bukti surat tertanda **P-1 s/d P-7**, serta keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon sendiri ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah penduduk Perumahan Merak Indah Jl.Jalak 1/2 RT/RW 006/002 Kelurahan Nambangan Kidul,Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Lai-laki bernama ENDRO SUKOCO secara sah dilaksanakan dan dicatatkan pada Gereja Katolik ST. Cornelius Madiun Dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madun pada tanggal 01 Agustus 2010, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 77/2010 tertanggal 01 Agustus 2010;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - **MARIETA LUSIA INDRIASTUTI**, umur 10 Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 02666/DK-WNI/2012;
 - **ANNA IMMACULATA INDRIYASTUTI**, umur 8 Tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 10588/DK-WNI/2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan ENDRO SUKOCO tersebut mempunyai 2 (dua) orang anak dimana keduanya masih dibawah umur;
- Bahwa pada tanggal 10 November 2015 Suami Pemohon (ENDRO SUKOCO) meninggal dunia sebagaimana tercatat di dalam Surat Kematian No. 3309-KM-30062022-0029;
- Bahwa suami Pemohon mempunyai hak atas harta warisan berupa Tanah Sawah atas nama ayah dari ENDRO SUKOCO yang terletak di Kelurahan Ngenden, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah Sertipikat Hak Milik Nomor : 334, luas : +- 1080 m2 atas nama WARTINI ;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mewakili anak Pemohon yang bernama **MARIETA LUSIA INDRIASTUTI**, perempuan lahir di Bogor, 08 Februari 2012 (10 Tahun) dan **ANNA IMMACULATA INDRIYASTUTI** perempuan lahir di Yogyakarta, 07 Mei 2014 (8 Tahun) yang masih dibawah umur/belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum guna pengurusan peralihan hak atas Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 334, luas: ± 1080 m2 atas nama WARTINI Ibu dari suami Pemohon ENDRO SUKOCO (almarhum) yaitu Tanah Sawah yang terletak di Kelurahan Ngenden, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak Pemohon maupun Pemohon sendiri berstatus sebagai Warga Negara Indonesia (WNI), maka dalam lalu lintas keperdataan mereka harus tunduk pada hukum perdata yang berlaku (Pasal 394 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), in casu untuk menjual atau menjaminkan/mengagunkan tanah tersebut diatas, maka Pemohon selaku Walinya haruslah memperoleh persetujuan/izin lebih dulu dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat serta keterangan dari Pemohon di persidangan serta fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana terurai diatas, maka terbukti bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan dibawah ini;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini adalah demi dan untuk kepentingan Pemohon, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini patut kiranya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 330 KUHPerdara dan Pasal 394 KUHPerdara, UU No. 4 Tahun 1979, UU No. 35 Tahun 2014, PP No. 24 Tahun 1997 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mewakili anak-anak Pemohon yang bernama **MARIETA LUSIA INDRIASTUTI**, perempuan lahir di Bogor, 08 Februari 2012 (10 Tahun) dan **ANNA IMMACULATA INDRIYASTUTI** perempuan lahir di Yogyakarta, 07 Mei 2014 (8 Tahun) yang mana masih dibawah umur / belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum guna menandatangani segala surat-surat yang berhubungan dengan pengurusan peralihan hak Tanah Sawah Sertipikat Hak Milik Nomor : 334, luas: \pm 1080 m² atas nama WARTINI Ibu dari suami Pemohon ENDRO SUKOCO (almarhum) yaitu Tanah Sawah yang terletak di Kelurahan Ngenden, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Selasa, tanggal 22 November 2022**, oleh kami : RATIH WIDAYANTI, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Madiun, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh SAMSUL HADI EFFENDI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Madiun dan dihadiri oleh Pemohon tersebut dalam Sistem Informasi Pengadilan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Samsul Hadi Effendi, S.H.

Ratih Widayanti, S.H.

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp. 75.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp. -
4. Biaya PNB	: Rp. 10.000,00
5. Biaya sumpah	: Rp. 200.000,00
6. Biaya redaksi	: Rp. 10.000,00
7. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00 +
J u m l a h	: Rp335.000,00

(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).